



Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo

Muhamad Nur Rifaldi Rachman

Universitas Negeri Gorontalo
imanrahman1421@gmail.com

Nirwan Junus

Universitas Negeri Gorontalo
nirwan.junus@ung.ac.id

Julius T. Mandjo

Universitas Negeri Gorontalo
julius@ung.ac.id

***Abstract.** This research aims to find out what child custody rights are like after parents' divorce in the Gorontalo Religious Court and what the legal consequences are for child custody after parents' divorce. The method used in this research uses a normative type of research. This research uses a comparative approach (Comparative Approach) and a fact approach (The Factapproach). The results of this research found that divorce between husband and wife has a big impact, especially on child custody rights after parental divorce with an approach from the perspective of Islamic law and the Constitution. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Gorontalo Religious Court's decision regarding child custody is also a supporting factor, highlighting the best interests of the child as the main priority. Interviews with Gorontalo Religious Court Judges show that the court's adaptation to modern family dynamics and the involvement of children in the decision-making process is in the spotlight. In concrete cases, the research describes two decisions related to child custody, highlighting the importance of considering casuistry and the best interests of the child in making custody decisions. This research seeks to provide a holistic and sensitive picture of the complexity of child custody cases with a focus on child welfare as the main priority. Divorce between husband and wife raises responsibilities that must be maintained, especially regarding children's rights. In line with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, parents have primary obligations, including caring for, nurturing, educating and protecting children. This thesis explains that after divorce, children become direct victims by being separated from their parents. Child care, especially the cost of the hadhanah, is the father's responsibility according to the Compilation of Islamic Law Article 156 letter d. However, if parents do not fulfill their obligations, child custody rights can be revoked at the request or coercion of the court*

Keywords: Custody, Children, Post-Divorce

Abstrak. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Hak Asuh Anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Gorontalo dan bagaimana akibat hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan fakta (The Factapproach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Perceraian antara suami dan istri membawa dampak besar terutama pada hak asuh anak pasca perceraian orang tua dengan pendekatan pada perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo terkait hak asuh anak juga menjadi faktor pendukung, yang menyoroti kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan bahwa adaptasi pengadilan terhadap dinamika keluarga modern dan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan menjadi sorotan. Dalam kasus konkret, penelitian memaparkan dua putusan terkait hak asuhanak, menyoroti pentingnya pertimbangan kasuistis dan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan hak asuh. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran holistik dan sensitif terhadap kompleksitas kasus hak asuh anak dengan fokus pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Perceraian antara suami dan istri memunculkan tanggung jawab yang harus dijaga, terutama terkait hak-hak anak. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban utama, termasuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Skripsi ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, anak-anak menjadi korban langsung dengan terpisahnya mereka dari kedua orang tua. Pemeliharaan anak, khususnya biaya hadhanah, menjadi tanggung

jawab ayah sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d. Namun, jika orang tua tidak memenuhi kewajibannya, hak asuh anak dapat dicabut atas permintaan atau pemaksaan pengadilan

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak, Pasca Perceraian

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan Jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan - kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang - orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Perkawinan memiliki arti dan pentingnya yang diatur oleh hukum di Indonesia, termasuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan memiliki keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, untuk sebuah perkawinan dianggap sah, harus memenuhi segala rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Jika sebuah perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum negara dan agama yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, pentingnya penekanan terhadap arti tujuan perkawinan menjadi landasan bagi undang-undang yang mengatur perkawinan baik dari segi agama maupun hukum negara. Hal ini menjadikan hukum Islam dan hukum negara memiliki peran yang terperinci dan lengkap dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat². Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama

selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak terjadi dalam masyarakat tentunya menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri, maupun kedudukan hak, dan kewajiban anak, bahkan status hak, dan kewajiban atas harta bersama yang telah mereka peroleh dalam perkawinan. Perselisihan yang tidak dapat lagi dipertahankan membutuhkan hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang secara fungsional harus mampu mencegah atau mempersukar terjadinya perceraian, dan jika terjadinya perceraian itu tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri serta anak-anak dan harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan mereka.³

Alasan orang bercerai dapat bervariasi tergantung pada situasi dan dinamikahubungan individu. Beberapa alasan umum mengapa seseorang mungkin memilih untuk bercerai, yaitu ketidakcocokan yang mendasar antara pasangan, masalah komunikasi, ketidaksetiaan atau perselingkuhan, masalah keuangan, dan sebagainya.

Salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan perceraian adalah Pengadilan Agama, berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.00 Wita data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2020	159 putusan	508 putusan
2021	153 Putusan	497 Putusan
2022	128 Putusan	493 Putusan

Sumber data Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Melihat data dari tabel di atas, tingginya angka perceraian dan orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya hak asuh pada anak, padahal anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, sampai anak itu dewasa.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya. Oleh karena itu selama berlangsungnya gugatan perceraian, si istri dapat memohon kepada

hakim untuk menentukan nafkah yang ditanggung suami, biaya dan segala keperluan untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak.⁴

Tabel 2. Data Penguasaan Anak di pengadilan Agama Gorontalo

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Penguasaan Anak
2020	2 putusan
2021	5 putusan
2022	4 putusan

Sumber data Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas menyajikan data jumlah putusan perkara penguasaan anak dari tahun 2020 hingga 2022 di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam jumlah putusan yang diambil oleh pengadilan terkait penguasaan anak. Pada tahun 2020, terdapat dua putusan yang dijatuhkan, sementara pada tahun 2021 jumlah putusan meningkat menjadi lima putusan. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi empat putusan.

Peningkatan angka kasus perceraian yang sering terjadi saat ini menyebabkan situasi di mana anak-anak terkadang terlantar. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi rumah tangga bahwa, dalam menghadapi masalah pernikahan, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi prioritas bagi kedua orangtua.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorang pun dapat merampas hak anak itu. Hubungan anak dengan orang tuanya menurut hukum adat sangat dipengaruhi dari struktur geneologis atau menuru tasas keturunan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun usianya).⁶

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak

boleh diabaikan, oleh karena itu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur tentang perkawinan juga mengatur salah satu bagian dari Hukum Keluarga yaitu kedudukan anak. Kewajiban orangtua untuk memberikan alimentasi (tanggung jawab pemeliharaan dan pemberian nafkah) kepada anak meliputi hak ekonomi si anak yaitu biaya hidup dan pendidikan Anak, namun kondisi yang terjadi dilapangan kehidupan, tidak seindah impian dan harapan. Kemiskinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan asusila lainnya, mengakibatkan banyak persoalan, sehingga anak-anak yang seharusnya dilindungi dari pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal tidak dapat mereka rasakan.⁷

Kasus hak asuh anak banyak sampai pada proses pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Banyak orang tua yang telah bercerai tidak memahami bahwa dampak dari perceraian itu sangat berpengaruh terhadap anak, baik secara fisik maupun mental, yang semestinya peceerian kedua orang tua tidaklah menjadi beban bagi seorang anak.

Pentingnya aspek hak asuh anak terletak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak fundamental anak untuk berkembang secara fisik, emosional, dan sosial. Dalam konteks perkawinan yang berakhir dengan perceraian, hak asuh yang baik dapat memberikan stabilitas, konsistensi, dan kontinuitas dalam kehidupan anak. Melalui hak asuh yang terpenuhi, anak-anak dapat merasa dicintai, dihormati, dan aman, yang penting untuk perkembangan optimal mereka. Berdasarkan uraian tersebut dilakukan penelitian dengan mengangkat judul “**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO**”

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain, Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat

yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan”.⁹

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dikerenakan Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan, oleh sebab itu dalam Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan Menurut KUHPerdata

Dalam perkawinan yang diatur oleh KUHPerdata bahwa perkawinan bersifat monogami dan mutlak adalah bahwa setiap suami hanya mempunyai seorang istri saja dan begitu pula sebaliknya. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang dipakai salah satunya adalah KUHPerdata, yaitu dalam ketentuan Pasal 26 KUHPerdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil telah berlangsung.”¹¹ Pembuat Undang-Undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, jadi hanya berhasil mencapai asas monogami.¹²

Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengertian perkawinan selain terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara arti kata, nikah (kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹³ Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau miitsaaqangiizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah”. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “. Dan juga perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan Hadis Rasul muttafaqun alaihi (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantarakamu serta berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak dilihatnya dan akan memliharanya dari godaan syahwat”.¹⁴

Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan disebut juga dan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan di persidangan peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari kumpulan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁷

Hak Asuh Anak

Hak Asuh anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau punggung. Karena ibu waktu menyusunkan anaknya meletakkan dipunggungnya. Hadhana menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat dan dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandi, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.²⁰

Pendapat Sayyid Sabiq juga selaras dengan pengertian diatas, dimana menurutnya hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, mereka harus dijaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, serta harus diberi pendidikan jasmani dan rohani agar mampu berdirisendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²¹

Didalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut hadhanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz. Hadhanah adalah suatu kegiatan menagsuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pengertian

yang terkandung dalam hadhanah disamping pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak Untuk Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak dan merupakan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga anak kecuali anak tidak mempunyai keluarga serta tidak profesional, maka dapat dilakukan oleh setiap ibu anggota keluarga yang lain. Pemeliharaan anak (hadhanah) juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.²⁴ Pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini ialah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer. Yang mana, yang dikaji ialah aturan – aturan yang tertulis dalam undang – undang, norma, ataupun kaidah lainnya. Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan kasus (case approach) Pendekatan Fakta (The Fact approach) termasuk kedalam penelitian normatif, karena penelitian ini lebih terfokus pada macam macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat sifat penelitian bahwa hukum sebagai sistem tertutup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga/pernikahan, atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hub rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Perceraian hendaknya hanya dilakukan dalam atau keadaan yang jalan lainnya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin dipertemukan lagi. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar dalam hubungan suatu perkawinan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri. Memasuki proses persidangan ada satu upaya lagi yang menjadi penghalang seseorang untuk bercerai yaitu Mediasi. Dalam perceraian mengakibatkan beberapa hal seperti harta dan juga hak asuh

anak. Dan juga perceraian itu memberikan dampak yang sangat negative terutama pada kondisi anak, karena anaklah yang menjadi korban atas perceraian ayah dan ibunya, dan anaklah yang paling terluka daisaat kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan setelah bercerai hal yang sering terjadi adalah perebutan hak asuh anak. Berikut pengasuhan anak menurut Undang-Undang:

a). Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan falsafah pancasila serta mewujudkan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.³⁸ Penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan, bahwasesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam amanat pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, sedang dilain pihak undang-undang ini harus dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Karena itu pula Undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar RI 1945. Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut penjelasan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkawinan yang telah berlangsung sewaktu-waktu dapat putus, hal itu walaupun dipandang masih secara negatif didalam masyarakat namun oleh Undang-undang diperkenankan jika antara suami dan istri sekiranya tidak dapat lagi untuk dipersatukan di dalam rumah tangga. Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu: Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

b). Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak asuh anak. Ada yang berpendapat bahwa hak asuh adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika hak asuh hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, jumbuh (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hak asuh merupakan hak bersama antara kedua orang tuadan anak. Kalau salah satu pihak orang melepaskan haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua kebutuhan dasarnya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak asuh bag! orang tua, maka orangtua dapat melimpahkan hak itu pada

orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satuprinsip dasar.³⁹

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta menoukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab Ini bersifat permanen danberkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bag! anaksetelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggungjawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, bahwa Allah pastimembalas setiapperbutatan manusia, meaksanakan shalat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupunbersikap.

Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain, maupun ketrampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak. islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanyakeluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan danpendidikan anak dalam keluarga

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belummandiri mengurus mengurus urusannya sendiri,mendidik dan menjaganyadari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

Menurut Al-Hamdani, definisi ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak laki laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.⁴⁰

Para ahli fiqh mendefinisikan ḥaḍānah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belumamyiz, tanpa perintah

dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita - cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi bangsa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 Ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

- c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak.⁴¹

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam point (b) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak.⁵¹ Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴² Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana, ialah “ pemeliharaan atau pengasuhan “.

Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah).

Berdasarkan analisa awal penulis dan pada umumnya, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya. Sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atautkah memilih ikut pada bapaknya dalam hal hak asuh bagi anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi makaputusan pengadilan yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi hak asuhanak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, dalam konteks keputusan hak asuh anak, Hakim mengakui peran penting anak dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika mereka telah mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk menyatakan pendapatnya. Hak anak untuk dihormati dan didengar dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi prinsip yang ditekankan. Hakim juga menyampaikan bahwa ada tren baru dalam kasus hak asuh anak, di mana anak-anak memiliki preferensi yang lebih kuat terkait tempat tinggal mereka, dan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan khusus anak, seperti pendidikan dan kesehatan mental.⁴³

Penekanan pada adaptasi pengadilan terhadap dinamika keluarga modern juga menjadi sorotan Hakim, menunjukkan perlunya sistem hukum untuk terus berkembang dan memahami perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil wawancara ini menggambarkan pandangan yang holistik dan sensitif terhadap kompleksitas kasus hak asuh anak, menekankan perlunya pendekatan yang kontekstual dan berfokus pada kesejahteraan anak dalam pengambilan keputusan.

Mengenai hak asuh anak, terungkap bahwa perspektif yang dipegang teguh oleh hakim tersebut adalah kepentingan anak sebagai prioritas utama. Menurutnya, pendekatan terhadap hak asuh anak seharusnya bersifat kasuistis, di mana setiap keputusan atau pendapat yang diambil harus mempertimbangkan keadaan khusus yang melibatkan anak. Hakim menegaskan bahwa normatifnya, hak asuh anak untuk yang berusia di bawah 12 tahun secara umum mengikuti ibu. Namun, ketika anak telah mencapai usia 12 tahun atau lebih, mereka diberikan kebebasan untuk memilih antara tinggal bersama ibu atau ayah mereka.⁴⁴

Namun, hakim juga menyoroti bahwa meskipun norma mengarah pada hak ibu, belum

tentu ibu merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan anak. Pemikiran ini menggambarkan pandangan hakim yang lebih cenderung realistis dan menyadari bahwa setiap kasus hak asuh harus dinilai secara individual. Seiring dengan bertambahnya usia anak, hakim percaya bahwa anak perlu diberikan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, hasil wawancara ini membuka ruang untuk memahami bahwa dalam konteks hak asuh anak, keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan kasuistis diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan bersifat kontekstual dan sensitif terhadap kebutuhan khusus anak tersebut.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh konkret dari dua putusan terkait penguasaan anak oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan, di mana salah satunya memberikan hak penguasaan anak kepada ayah, sedangkan putusan lainnya memberikannya kepada ibu.

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi, peneliti mengambil contoh konkret yaitu pada nomor perkara 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, penting untuk memahami bagaimana kedua belah pihak berada dalam situasi ini. Hubungan awal mereka, pernikahan, serta perjalanan keluarga menjadi latar belakang penting dalam memahami permasalahan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Dalam surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2022 dengan nomor register perkara 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, Penggugat mengemukakan beberapa poin penting. Awalnya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2012, dengan bukti Akta Nikah Nomor 0039/039/I/2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Selama pernikahan mereka, mereka dikaruniai dua anak: Anak I lahir pada 12 Desember 2015 dan Anak II lahir pada 13 Januari 2019.⁴⁶

Namun, pada tanggal 07 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0286/AC/2022/PA.Gtlo. Setelah perceraian ini, anak-anak mereka tinggal dan dirawat oleh Penggugat, karena Tergugat dinilai temperamental, emosional tinggi, dan sering memukul anak-anak, bahkan saat mereka masih hidup bersama sebagai suami istri.⁴⁷

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar hak asuh anak-anak jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut. Penggugat juga menyatakan kesiapannya untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan tiga tuntutan utama: pertama, mengabulkan gugatan Penggugat; kedua, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak; dan ketiga, membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Selain itu, Penggugat juga mencantumkan permohonan subsidiar untuk mendapatkan putusan yang adil. Penggugat dan Tergugat sudah hadir di persidangan dan telah melakukan upaya mediasi, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Pada perkembangan selanjutnya, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Doni dan saat ini tinggal di rumah tantenya. Kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Dalam keterangan penggugat bahwa tergugat dinilai temperamental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak. Dalam surat gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan hak asuh anak-anak jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung.

Peneliti menganalisis bahwa penguasaan anak jatuh kepada ayah bahwa Dalam kasus ini yang mendukung penugasan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ayah kandung dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, dasar hukum perkawinan dan perceraian yang sah telah ditetapkan melalui Akta Nikah dan Akta Cerai yang resmi. Kedua, Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki perilaku temperamental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, yang dapat membahayakan kepentingan terbaik anak-anak. Ketiga, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama dalam pertimbangan pengadilan, yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap kondisi yang paling menguntungkan bagi anak-anak.

Pada akhir dari perkara ini, pengadilan telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi. Sebagai hasilnya, pengadilan telah menetapkan bahwa anak-anak yang disebut sebagai Anak I, yang berusia 7 tahun, dan Anak II, yang berusia 3 tahun, akan berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Konvensi. Selain itu, putusan ini menyatakan bahwa Tergugat memiliki hak akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa dihalangi-halangi oleh Penggugat Konvensi. Dengan demikian, hak asuh anak-anak telah ditentukan dan hak kunjungan Tergugat telah diakui dalam keputusan ini.⁴⁸

Penulis ingin menegaskan kembali bahwa penggugatan ini di ajukan dengan harapan agar kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dapat diutamakan dalam segala keputusan yang diambil oleh pengadilan. berharap bahwa putusan yang diambil akan memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak, sekaligus menciptakan situasi yang stabil dan aman bagi masa depan mereka.

Contoh konkret yang kedua terkait perkara yang berkaitan dengan penguasaan anak. Peneliti mengambil putusan dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dengan duduk perkara Pada tanggal 2 Maret 2021, Penggugat mengajukan surat gugatan yang terdaftar dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam surat gugatan tersebut, Penggugat mengemukakan serangkaian peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Awalnya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 144/17/VII/2012. Selama pernikahan mereka, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Anak I yang lahir pada 18 Mei 2013, dan Anak II yang lahir pada 22 Desember 2014. Kedua anak ini tinggal bersama Tergugat setelah perceraian resmi pada 7 Januari 2020, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0006/AC/2020/PA.Gtlo.⁴⁹

Namun, setelah perceraian, Tergugat mengambil inisiatif untuk membawa kedua anak tersebut tanpa persetujuan Penggugat, dan menghambat komunikasi antara Penggugat dan anak-anak sejak tanggal 7 Desember 2020. Ketika Penggugat berusaha menjemput anak-anak pada 21 Desember 2020, Tergugat hanya mengizinkan jika Penggugat kembali hidup bersama dengannya, dan Penggugat setuju dengan syarat tersebut agar dapat membawa pulang salah satu anak, Alvi Aulia Aqila Syarief, binti Tri Rivaldy.

Setelah mengembalikan salah satu anak tersebut, Anak I, anak tersebut menceritakan pengalaman yang dialaminya selama tinggal bersama Tergugat. Melihat keadaan ini, Penggugat, yang adalah ibu kandung kedua anak, merasa sangat sedih dan yakin bahwa ia mampu merawat dan mengasuh mereka.

Dalam gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk diberikan hak asuh atas kedua anak tersebut, yaitu Anak I dan Anak II. Penggugat juga berjanji untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat perkara ini.⁵⁰

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar mengabulkan gugatan, menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, dan membebaskan biaya perkara sesuai hukum. Penggugat juga meminta agar diberikan keadilan dalam putusan ini.

Dari duduk perkara tersebut peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang berkaitan dengan penguasaan anak melibatkan kasus perceraian pasangan suami istri, berawal dari perceraian membawa dampak signifikan pada hubungan antara kedua belah pihak. Tergugat mengambil inisiatif untuk membawa kedua anak tanpa persetujuan Penggugat, dan bahkan menghambat komunikasi

antara Penggugat dan anak-anak. Kesaksian dari Anak I tentang pengalaman selama tinggal bersama Tergugat menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan kepentingan anak dan kondisi dimana anak tersebut dibesarkan.

Dalam gugatan ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk diberikan hak asuh atas kedua anak, dengan keyakinan bahwa ia mampu merawat dan mengasuh mereka. Namun, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau mengirim wakil, bahkan upaya mediasi gagal. Oleh karena itu, pengadilan harus memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak, pertimbangan hukum, dan fakta yang ada dalam kasus ini, termasuk penentuan hak asuh, hak kunjungan, dan kewajiban finansial, jika diperlukan. Kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi pertimbangan utama dalam putusan pengadilan.⁵¹

Pada akhir dari perkara ini, pengadilan telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sebagai hasilnya, Mahkamah telah menetapkan dengan jelas. Anak I, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2013 di Gorontalo dan saat ini berusia 7 tahun, serta Anak II, yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014, berusia 6 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Selanjutnya, Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Anak II kepada Penggugat. Terakhir, Mahkamah telah memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat agar mereka dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang akan disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Demikianlah putusan Mahkamah dalam perkara ini.⁵²

Meskipun kedua kasus ini melibatkan hak asuh anak setelah perceraian, terdapat perbedaan dalam detail kasus. Perbedaan tersebut mencakup dasar hukum pernikahan dan perceraian, perilaku Tergugat, partisipasi dalam persidangan, dan hasil keputusan. Dalam kasus pertama, hak asuh anak diberikan kepada ayah, sedangkan dalam kasus kedua, hak asuh anak jatuh kepada ibu. Meskipun ada perbedaan ini, dalam kedua kasus ini, kepentingan terbaik anak-anak menjadi faktor utama dalam pertimbangan pengadilan. Keputusan pengadilan bertujuan untuk menciptakan situasi terbaik bagi masa depan anak-anak dalam kedua kasus ini.

B. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka hal yang harus mereka pertahankan adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-

hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan; "Bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekertipada anak.

Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah mereka tidak lagi tinggal serumah bersama kedua orang tuannya, akan tetapi tinggal dengan salah satu orang tuanya. Yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a, ibulah yang berhak untuk mendapatkan hadhanah. Sedangkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dewasa sebagaimana ketentuan huruf c Pasal 156 tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengenai konsekuensi hukum apabila orang tua, khususnya ayah, tidak memenuhi kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, hakim menyampaikan bahwa konsekuensinya adalah pencabutan hak asuh anak. Hakim menjelaskan bahwa jika orang tua tidak mematuhi kewajiban dan tanggungjawab mereka terhadap anak, hak asuh anak dapat dicabut. Pencabutan ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu orang tua atau pihak keluarga, bahkan dalam situasi tertentu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksa pencabutan hakasuh tersebut. Hal ini menunjukkan seriusnya hukuman yang dapat diterapkan terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan anak setelah perceraian, sehingga mendorong tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan anak.⁵³

Akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam hal ini pertama ibu sebagai pemegang hadhanah atau pemegang hak asuh anak. Pengasuhan hak asuh anak dapat saja diahlikan, jika ibu tidak mampu untuk menjamin keselamatan anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c menyebutkan “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannkerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;"

Kedua adalah ayah sebagai orang yang wajib menafkahi anak, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyebutkan, "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Jadi akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian, maka dapat dilakukan hal sebagai berikut :

1. Pencabutan Hak asuh Anak

Seorang atau kedua orang tua yang tidak atau lalai menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat dicabut kekuasaannya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) yang menyebutkan : "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali." Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana diatur Pasal 319 a menyebutkan, "Apabila ternyata, seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak, maka ia dapat dicabut kekuasaan orang tua, atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah dari anak tersebut

2. Permohonan Eksekusi

Apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan

pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengesekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang diharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankansuatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Berdasarkan jenis atau syarat-syarat pelaksanaannya, putusan yang dapat dieksekusi diantaranya ialah :

a) Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Setiap putusan pengadilan yang sudah perkekuatan hukum tetap tidak dapatdi ganggu gugat. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekutaan hukum tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara. hubungan hukum tersebut mesti ditaati dandipenuhi oleh pihak yang terhakum (tergugat) baik secara sukarela maupun secarapaksa dengan bantuan kekuatan hukum. Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat dilakukan. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan seacara sukarela.

Pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut dalam mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang, yakni pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (vitvoebaar by voorbaad). Eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (Het Herziene Indonesia Reglement), yang menyebutkan;

" biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang suda

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit".

b) Putusan tidak dijalankan sukarela

Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terdakwa (tergugat) meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan. Maksud putusan dijalankan dengan sukarela ialah tergugat dengan sendirinya menjalankan isi putusan pengadilan tanpa paksaan dari pihak manapun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. hak asuh anak adalah suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak diatur dalam pasal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di pengadilan Agama Kota Gorontalo tentang hak asuh anak menurutnya yang terpenting untuk kepentingan bagi anak karena itu kasuistis dimana pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Memang normatifnya hak asuh anak untuk yang dibawah 12 tahun itu mengikuti ibu tetapi setelah berusia 12 tahun atau diatas 12 tahun anak bisa memilih, mau ikut ibunya atau ayahnya. Tetapi belum tentu juga ibu itu yang terbaik untuk anaknya.
2. Akibat hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian orang tua Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh, seperti yang termuat pada putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo Akibat hukum dari permasalahan hak asuh anak pasca perceraian orang tua Hakim di Pengadilan Agama memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus dengan menjatuhkan hak asuh kepada ayahnya dikarenakan ibunya temperamental, ketika ibunya marah selalu melampiaskan amarahnya kepada anak-anaknya, dan juga ibunya tidak bisa merawat

anak. Oleh karenanya, majelis Hakim dalam putusan ini memutuskan bahwa tanggung jawab materil maupun non materil dibebankan kepada kedua orang tuanya tersebut hingga anak dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan beberapasarana yaitu :

- 1) Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan lainnya anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.
- 2) Adanya sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi juga peraturan yang mewajibkan kursus Pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada. Arif Gosita, 1989, *Masalah di dalam Perkawinan*, (Jakarta Pressindo).
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit Rineka Cipta).
- Departemen agama Republik Indonesia, 1994, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kudumasmoro Grafindo Semarang).
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kamal Muktar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lili Rasjidin, 2001, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Maulana Hasan Wadang, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan*

Anak,(Jakarta:Grasindo).

Mohd.IdrisRamulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam,BumiAksara,Jakarta.

Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah&AnnalisaYahanan,2016,HukumPerceraian(Jakarta, SinarGrafika).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *DualismePenelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Rina Hayati Penelitian Ilmiah, 2021, *Pengertian Manfaat Penelitian Jenis*, Fungsidan Cara Menulisnya.

R.Subekti, 2000, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa,Jakarta.

Sugiyono.2009. *Metode PenelitianKuantitatifKualitatif*. Bandung:Alfabeta. Wahyu Ermaningsih &Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia,Penerbit Rambang.

Jurnal :

Hanifah, Mardalena. "Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama." Jurnal Hukum Acara Perdata,Vol. 2018.

Mutia Cherawaty Thalib, "Refleksi Perlindungan Hak "Anak Butuh Kasih" diKota Gorontalo", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5 Issue 1 2021.

Dasar Hukum

Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena PerceraianPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014TentangPerlindungan Anak

Internet :

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 2Juni 2023, pukul 17:00 WIB

Nabila Els Nur Azizah, pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai- sudut-pandangTanggal 3 Juni 2023 Pukul 22:00 WIB

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PusatBahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.